



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 743 TAHUN 2022
TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Walikota Ambon Nomor 03 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 03)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022

KEDUA : Menunjuk dan memberi wewenang kepada :

Nama : Y D SUITELLA, S.STP

NIP : 19790608 199803 1 003

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.

Untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu pejabat yang merekomendasi usulan Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;




KETIGA : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan Penerima HIBAH disampaikan Bersama surat Permohonan Penyaluran/Penyerahan Hibah Kepada Walikota Ambon Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 15 September 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA